

MODEL INOVASI HIBAH DAN BANSOS ONLINE KOTA BANDUNG

INNOVATION OF GRANTS AND BANSOS ONLINE BANDUNG CITY MODEL

Candra Setya Nugroho dan Wawan Dharma Setiawan¹

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor Sumedang
Telp. (022) 7790048, Fax. (022) 7790044

(diterima 10 Maret 2017; revisi 9 Juni 2017)

Abstract

The management of grants and bansos funds has become a problem in several local governments. The problem of grant and bansos management is related to transparency and accountability. Bandung City Government seeks to improve its public services by innovating the management of grants and bansos through the media website called Sabilulungan or Grants and Bansos Online to solve the problem. Through this research there will be discussed related to the management model of grants and bansos through grants and online bansos. This research uses descriptive qualitative research method (more specifically with the method of "action research") to see clearly the management of grants and bansos melalui innovation grants and bansos online. Based on the results of this study found that this innovation is very beneficial in the management of grant funds and bansos mainly improve transparency and accountability. This innovation has a positive impact that can be replicated by other regions.

Keywords: innovation, grant, bansos

Abstrak

Pengelolaan dana hibah dan bansos menjadi permasalahan di beberapa pemerintah daerah. Permasalahan pengelolaan hibah dan bansos adalah terkait transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan melakukan inovasi pengelolaan dana hibah dan bansos melalui media *website* yang bernama Sabilulungan atau hibah dan bansos *online* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui penelitian ini akan dibahas terkait model pengelolaan hibah dan bansos melalui hibah dan bansos *online*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (lebih spesifik dengan metode "action research") untuk melihat secara jelas pengelolaan hibah dan bansos melalui inovasi hibah dan bansos *online*. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa inovasi ini sangat memberikan manfaat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos terutama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Inovasi ini memberikan dampak positif dalam keterbukaan informasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang dapat direplikasi oleh daerah lainnya.

Kata Kunci: inovasi, hibah, bansos

¹ Email: candrasetyanugroho@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah program hibah dan bantuan sosial (bansos). Hibah dan bansos diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pengaturan hibah dan bansos diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat dana hibah dan bansos Pemerintah Kota Bandung relatif cukup besar, diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat mendukung pembangunan Kota Bandung. Alokasi dana hibah dan bansos Kota Bandung periode Tahun 2009 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 - 2014

Tahun	Anggaran			Realisasi Anggaran		%	
	Hibah	Bansos	Jumlah Total	Hibah	Bansos		
2009	184.447.726.500	77.940.900.000	226.319.941.000	179.256.645.174	97,2	77.705.144.222	99,6
2010	265.459.489.100	80.218.272.441	345.677.761.541	263.490.455.297	99,3	79.607.119.939	99,2
2011	343.734.080.000	55.108.227.559	398.842.307.559	328.978.667.923	95,7	54.911.523.750	99,6
2012	428.630.606.304	468.585.880	429.099.192.184	411.234.958.796	95,9	383.850.600	81,9
2013	280.517.006.291	21.075.000.000	301.592.006.291	207.644.276.589	74,0	19.951.732.000	94,7
2014	180.020.565.000	100.546.000.000	280.566.565.000	164.426.915.411	91,3	72.791.138.800	72,4

Sumber: APBD Kota Bandung 2009 - 2014

Tabel 2 Jumlah dan Realisasi Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 - 2014

Tahun	Jumlah Penerima		Realisasi Penerima		%	
	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos
2009	Belum Diketahui	Belum Diketahui	2016	2302	-	-
2010	Belum Diketahui	Belum Diketahui	951	3220	-	-
2011	Belum Diketahui	Belum Diketahui	-	2816	-	-
2012	4058	14	2016	11	50,1	79
2013	1244	156	593	155	48	99
2014	439	156	285	154	64,92	98,72

Sumber :Penjabaran APBD Kota Bandung 2012 - 2014

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2012-2014 terjadi pengurangan jumlah anggaran hibah dan bansos yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan bahwa anggaran dana hibah dan bansos dikelola dan digunakan untuk mendanai kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan penggunaan anggaran melalui kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kemudian, berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada 2 tahun berturut-turut, yaitu pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penerima hibah dan bansos. Hal ini sebagai salah satu dampak dari pengurangan dana hibah dan bansos yang dianggarkan Pemerintah Kota Bandung.

Pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung dengan anggaran yang cukup besar tersebut tidak lepas dari permasalahan. Salah satu masalah yang dapat kita ketahui bahwa pada pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung Tahun 2012 telah terjadi penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung (Lazuardi, 2015).

Selain permasalahan di atas, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Tahun anggaran 2012 terdapat pula kelemahan dari sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung, yaitu: (1) Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah) dibanding DPA; (2) Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA; (3) Penerima hibah dan bansos tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah; (4) Penerima hibah dan bansos tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos.

Pengelolaan dana hibah dan bansos saat ini masih secara manual dan tertutup sehingga mengakibatkan masyarakat sulit menemukan dan mendapat informasi apakah proposal disetujui atau tidak disetujui, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Permasalahan - permasalahan di atas adalah permasalahan yang ditemui pada pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung sampai Tahun 2012. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung membutuhkan inovasi untuk memperbaiki pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut.

Pemerintah Kota Bandung di Era Kepemimpinan yang baru berusaha mewujudkan transparansi dan keterbukaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan launching www.sabilulungan.bandung.go.id pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Walikota Bandung periode 2013 - 2018, Bapak Mochamad Ridwan Kamil. *Website* sabilulungan atau lebih dikenal dengan hibah bansos *online* adalah aplikasi yang menayangkan secara online proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dana hibah dan bansos kepada masyarakat. Masyarakat Kota Bandung dapat mengetahui organisasi dan ketua organisasi yang menerima hibah dan bansos, besaran dana yang diterima, peruntukan dana hibah dan bansos, nomor rekening penerima hibah dan bansos, tanggal diterima dana dan bentuk kegiatannya.

Hibah bansos online telah memberikan dampak atas penyelesaian masalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial periode waktu 2009 - 2012 di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan serta dukungan masyarakat melalui media masa lokal, media sosial (akun *facebook* Ridwan Kamil) dan tidak adanya temuan laporan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2014.

Sebagai suatu inovasi, hibah bansos online dapat memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut sehingga

dapat memberikan gambaran secara jelas kepada daerah lain yang akan mereplikasikannya. Selain itu, dalam prakteknya juga ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan inovasi ini sehingga perlu dikaji bagaimana penyelesaiannya untuk memperbaiki model inovasi ini.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana model inovasi hibah dan bansos *online* dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung”. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dirinci menjadi dua pertanyaan penelitian yaitu (1) bagaimana model inovasi hibah dan bansos *online* Kota Bandung; serta (2) bagaimana penerapan dan manfaat inovasi hibah dan bansos *online* Kota Bandung.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Inovasi Pelayanan Publik

Kata Inovasi berasal dari kata latin, *innovation* yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya “*innova*” yang artinya memperbarui dan mengubah. Dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa *innovate* berarti *make change, introduce new things* atau dengan kata lain *bring changes*. Dengan demikian inovasi merupakan merubah suatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru.

Menurut Mulgan dan Albury (dalam (Muluk, 2008)), keberhasilan inovasi merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk pelayanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan sementara inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. Jenis lain yang kini juga berkembang adalah inovasi dalam interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*).

Aspek penting lain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung. Kategori level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan dan Albury (dalam (Muluk, 2008)) berentang mulai dari *incremental*, *radikal*, sampai *transformatif*. 1.) *inovasi inkremental* berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian inovasi *incremental* memainkan peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang *responsive* terhadap kebutuhan local dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (*value for money*). 2.) *inovasi radikal* merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan caracara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna

layanan yang lama terabaikan. 3.) inovasi transformatif atau sistemis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan menstransformasi semua sector dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.

Berdasarkan Pasal 386 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. LAN (2014) menyebutkan inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diartikan inovasi adalah suatu ide baru bagi individu maupun unit penggunaannya yang bermanfaat untuk memecahkan masalah, meningkatkan kehidupan, dan/ atau menciptakan produk, proses, dan layanan.

Pelaksanaan inovasi di sektor publik atau pemerintah berbeda dengan di sektor swasta. Hal ini dikarenakan di pemerintah terikat oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Khususnya untuk pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 387 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan inovasi mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi di sektor publik atau pemerintah sesuai tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Sadu Wasistiono (dalam (Ella & Risni, 2015)), pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta ke masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, karakteristik yang membedakan pelayanan publik dengan pelayanan lainnya adalah adaptif, posisi tawar pengguna/ konsumen, tipe pasar, lokus kontrol, dan sifat layanan.

Sedangkan inovasi pelayanan publik menurut Permenpan RB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik diartikan sebagai terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu inovasi di sektor publik atau di pemerintahan harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. LAN menyatakan kriteria inovasi yaitu baru, bermanfaat, berdampak, kontekstual, berkelanjutan, efisien, selaras dan replikatif (Kencana & Hidayat, 2015).

2.2 Hibah

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, hibah adalah: pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dijelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Adapun syarat yang harus dipenuhi penerima hibah adalah sebagai berikut. Pertama hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas, yang dibuktikan oleh surat keputusan pejabat yang berwenang, berkedudukan dalam wilayah administrasi tertentu yang diakui pemerintah, dan mempunyai program dan kegiatan yang jelas dalam menunjang program pemerintah. Kedua, hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang kurangnya tiga Tahun, (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan), berkedudukan dalam wilayah administrasi kabupaten/kota, memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan akta pendirian dan/atau surat keputusan pejabat yang berwenang, mempunyai sekretariat yang tetap dan jelas, dan mempunyai program dan kegiatan yang jelas yang menunjang program pemerintah.

2.3 Bantuan Sosial (Bansos)

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, penerima bansos adalah sebagai berikut. Pertama, individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kedua, lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, seperti : bidang pendidikan, bidang keagamaan, atau bidang lainnya

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial (meliputi: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, lebih spesifik dengan metode "*action research*" dimana antara peneliti dengan subyek penelitian tidak ada batas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk menjelaskan model inovasi hibah dan bansos online di Kota Bandung serta penelitian ini hendak mendeskripsikan secara luas tentang pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos dengan menggunakan *website* hibah dan bansos di Kota Bandung dan merumuskan model baru sebagai penyempurnaan model sebelumnya.

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *desk research* dan wawancara. *Desk research* dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder

melelui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan inovasi, hibah dan bansos. Adapun teknik wawancara yang digunakan ketika melakukan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini dikarenakan pengumpulan data lapangan dilakukan untuk mengetahui implementasi hibah dan bansos *online* Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui kelemahan dan hambatan pelaksanaan hibah dan bansos *online* tersebut. Wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder pengelola hibah dan bansos *online* serta kepada pengguna *website* tersebut.

Lokus penelitian ini adalah Kota Bandung. Lokus ini dipilih karena Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghasilkan berbagai inovasi administrasi negara. Salah satu inovasinya adalah hibah dan bansos *online* ini.

Penentuan informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah juga secara *purposive-sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang dianggap benar-benar menguasai tentang permasalahan yang dikaji. *Purposive sampling* ini memberikan kebebasan kepada peneliti dari keterkaitan proses formal dalam mengambil sampel, artinya peneliti dapat menentukan berapa saja jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. *Key informant* dari wawancara dalam kajian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) sebagai koordinator pengelola *website* hibah dan bansos, pengelola keuangan di Sekretariat Daerah, Sekretaris di Inspektorat Kota Bandung.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai data penting, baik primer maupun sekunder yang diperoleh. Analisis data dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang akurat mengenai implementasi *website* hibah dan bansos serta mengetahui hambatan pengelolaan *website* tersebut hingga menemukan model *website* baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), serta *conclusion drawing/ verification* (verifikasi data).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Desain/Model Inovasi

Nama inovasi adalah hibah dan bansos *online*, yang dikenal dengan nama *website* Sabilulungan. Sabilulungan memiliki arti 'Gotong Royong' digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media *online*. Untuk mengakses *website* ini, masyarakat dapat mengunjungi situs sabilulungan.bandung.go.id. Pengelola *website* ini adalah Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

Inovasi hibah dan bansos *online* ini dilatarbelakangi adanya permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Permasalahan tersebut terdapat pada aspek regulasi dan ketatalaksanaan pengelolaan dana hibah dan bansos. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Dikyanmas KPK tanggal 21-22 November 2011 yaitu dari aspek regulasi dan aspek tata laksana. Aspek regulasi, ditemukan bahwa belum adanya pedoman penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengelolaan bantuan sosial. Sementara aspek tata laksana, ditemukan bahwa (1) tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD; (2) tidak semua objek belanja bansos dalam peraturan kepala daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos; (3) adanya belanja bansos yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri No. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010

dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011; (4) ada lebih dari satu kali penerimaan kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran; (5) tidak semua penerima bantuan sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial; (6) tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bansos, dan (7) tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan bansos.

Selain permasalahan tersebut, BPK RI melalui laporan hasil pemeriksaan pada Tahun 2012 juga menjelaskan ada kelemahan pada sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggung jawaban belanja hibah di Kota Bandung. Puncak permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung pada Tahun 2012 adalah terjadinya penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung.

Pengelolaan dan hibah dan bansos pada awalnya dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos. Masyarakat tidak dapat mengetahui berapa anggaran hibah dan bansos, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Hal tersebut adalah yang melatar belakangi dimunculkannya ide inovasi pengelolaan hibah dan bansos melalui media *online*.

Kaitannya dengan tujuan dibentuknya inovasi hibah dan bansos *online* ini adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya efektifitas pengelolaan hibah dan bansos melalui peran dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari inovasi hibah dan bansos *online* adalah mewujudkan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung, mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan bansos, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Sementara tahapan untuk membuat inovasi ini, Pemerintah Kota Bandung menyajikannya dalam beberapa langkah yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Langkah-langkah Pembuatan Inovasi Hibah dan Bansos Kota Bandung

NO	Langkah kegiatan	Deskripsi/ Metode	Output yang diharapkan	Koordinator	Stakeholder
1	Pembuatan komitmen	Mengumpulan instansi terkait untuk membuat komitmen	Terciptanya komitmen seluruh instansi	Walikota	Seluruh Instansi terkait
2	Pembuatan peraturan walikota	Membuat peraturan pengelolaan hibah dan bansos	Dokumen peraturan walikota	BPKAD	Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat
3	Pembuatan <i>website</i>	Membuat <i>website</i> hibah dan bansos	<i>Website</i> hibah dan bansos	Diskominfo	Pihak penyedia jasa (tenaga ahli), BPKAD, Setda dan Inspektorat
4	Sosialisasi peraturan walikota dan <i>website</i> wibah dan	Melakukan sosialisasi peraturan walikota dan <i>website</i> hibah dan	Tersosialisasikannya peraturan walikota dan <i>website</i> hibah dan bansos kepada seluruh stakeholder	BPKAD	Seluruh SKPD di Kota Bandung termasuk Kecamatan dan

NO	Langkah kegiatan	Deskripsi/ Metode	Output yang diharapkan	Koordinator	Stakeholder
	bansos	bansos kepada seluruh <i>stakeholder</i> termasuk masyarakat	termasuk masyarakat		Kelurahan, Media, Masyarakat, TNI dan Polri
5	Pelaksanaan	Menyampaikan berbagai informasi pengelolaan hibah dan bansos melalui <i>website</i> sabilulungan	Terinformasikannya berbagai informasi terkait pengelolaan hibah dan bansos	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul dan Penerima hibah dan banos serta Masyarakat
6.	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan <i>website</i> sabilulungan	<i>website</i> sabilulungan hasil penyempurnaan	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul dan Penerima hibah dan bansos serta Masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2016

Kaitannya dengan sumber daya yang digunakan, dalam penyusunan awal *website* sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung meminta jasa tenaga ahli. Tenaga Ahli membuat *website* sesuai dengan arahan dan petunjuk Pemerintah Kota Bandung khususnya terkait isi *website* tersebut. Setelah *website* terbentuk maka Pemerintah Kota Bandung membuat tim pengelola *website* dengan kualifikasi tertentu. Pengelola *website* harus dapat mengoperasikan komputer dan *website*. Tim tersebut mempelajari pengoperasian *website* dengan pendampingan tenaga ahli tersebut secara bertahap hingga Tim dapat mengoperasikannya sendiri.

Menurut PPK DPKAD Pembuatan *website* ini menggunakan anggaran APBD Kota Bandung Tahun 2013 yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bandung. Anggaran pembuatan *website* sabilulungan oleh Diskominfo sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Untuk perawatan dan pengelolaan *website* oleh BPKAD pada Tahun 2015 dibutuhkan anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain komputer dengan spesifikasi (*hard disk* dan RAM) sesuai dengan kebutuhan *website*, jaringan internet; mesin *scanner* untuk scan data hibah dan bansos yang akan diupload di *website*.

Manfaat yang diharapkan dalam inovasi ini adalah adanya keefektifan kinerja pengelolaan hibah dan bansos. Melalui inovasi *website* sabilulungan, BPKD sebagai koordinator pengelolaan hibah dan bansos berupaya untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos. Khususnya untuk perbaikan di dalam internal organisasinya, secara bertahap dilakukan pembagian tugas yang lebih jelas dalam pengelolaan hibah dan bansos, termasuk pengelolaan *website* sabilulungan.

Website sabilulungan ini selaras dengan peraturan pengelolaan dana hibah dan bansos. Selain itu, inovasi ini selaras dengan peraturan lain yang terkait khususnya peraturan tentang pelayanan publik dan peraturan tentang keterbukaan informasi publik. Selain selaras dengan peraturan terkait, inovasi ini selaras dengan visi dan misi Kota Bandung juara yaitu *smart city*.

Selanjutnya, keberlanjutan dari inovasi ini adalah dapat dilihat dengan disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung pada akhir tahun 2013. Pada awal diluncurkannya *website*

sabilulungan ini masih sederhana, hanya menampilkan informasi dan data penerima dana hibah dan bansos pada Tahun 2014. Setelah itu, *website* sabilulungan diperbaiki secara bertahap, baik dari segi tampilan maupun menunya. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, masukan KPK, masukan BPK dan inisiatif dari pengelola *website* yaitu BPKAD.

Kaitannya dengan efektivitas, salah satu manfaat *website* sabilulungan yang sudah disebutkan di atas yaitu mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Hal ini sesuai dengan SOP Pengelolaan Hibah dan Bansos yang sudah ditetapkan, dapat dilihat pada Kotak 1 dan Kotak 2 berikut ini.

- a. Pengajuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari Calon dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Tata Usaha Setda, dan dilampiri dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya paling lambat akhir bulan Juni.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Setda melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota. (Upload data Sabilulungan)
- c. Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan. (Upload data ke website sabilulungan)
- d. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah. (Upload data ke website sabilulungan)
- e. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.
- f. Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan. (Upload data ke website sabilulungan)
- g. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB. (Upload data ke website sabilulungan)
- h. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan social dalam rancangan KUA dan PPAS.
- i. Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD oleh Walikota

Kotak 1 Tahapan penganggaran
Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

- a) Penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui DPKAD
- b) Setiap pemberian belanja hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima atau Ketua Belanja Hibah
- c) Penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan, di antaranya : Surat Permohonan Pencairan, Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah, Surat Pertanggung Jawaban bermaterai, NPHD, Salinan *Photo Copy* KTP, *Photo Copy* Rek. Bank yang masih aktif, Kwitansi Rangkap 4, 2 bermaterai,
- d) Jika proposal Penerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP - LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya. berkas di serahkan ke PPK - PPKD.
- e) Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPK - PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap di kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran untuk di periksa kembali.
- f) Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- g) Dana cair ke rekening penerima hibah
- h) PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran *Upload* data pencairan ke *website* Sabilulungan
- i) Pada akhir tahun PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan social

Kotak 2 Tahapan pencairan

Sumber: www.sabilulungan.bandung.go.id

Adapun peluang replikasi inovasi ini bisa dan sangat mungkin untuk direplikasi oleh daerah lain. Hal ini dikarenakan semua daerah mempunyai permasalahan yang sama dalam pengelolaan hibah dan bansos. Oleh karena itu semua daerah dapat mereplikasi inovasi ini dengan menyesuaikan kebutuhan tiap daerah tersebut.

4.2 Penerapan dan Manfaat Inovasi


Ide inovasi hibah dan bansos *online* pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Setelah beliau dilantik menjadi Walikota Bandung pada tanggal 16 September 2013, ada beberapa inovasi yang dicanangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung. Salah satu inovasi yang dicanangkan adalah hibah dan bansos *online*. Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos Kota Bandung.

Sebelum mengembangkan inovasi ini, Pemerintah Kota Bandung melakukan perubahan Peraturan Walikota yaitu Perwal No. 1205 Tahun 2013 Perubahan IV Perwal No.

891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi. Peraturan ini perlu dibuat agar mendukung inovasi dalam pengelolaan hibah dan bansos Kota Bandung ini. Melalui peraturan ini diatur terkait tugas setiap SKPD, tatakelola dan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

Setelah dibuat peraturan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah merancang dan membuat inovasi pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi yang dihasilkan adalah berupa *website* pengelolaan hibah dan bansos, yang diberi nama Sabilulungan. Untuk dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos, masyarakat dapat mengunjungi *website* ini dengan alamat: sabilulungan.bandung.go.id.

Setelah *website* sabilulungan siap maka langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melakukan sosialisasi peraturan walikota dan diikuti dengan *website* sabilulungan tersebut. Dalam sosialisasi peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan perubahan dari pengelolaan model lama menjadi pengelolaan baru yang bersifat terbuka. Selain dijelaskan terkait peraturan yang baru dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, selanjutnya dilakukan sosialisasi terkait ide inovasi pengelolaan hibah dan bansos. Baik peraturan dan ide inovasi ini harus sejalan dan saling mendukung agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.



Gambar 2

Langkah Perbaikan Pengelolaan Hibah dan Bansos Kota Bandung

Sumber: diolah peneliti

Menurut Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPKAD Kota Bandung menyatakan bahwa ide inovasi hibah dan bansos *online* dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil pada awalnya terinspirasi dengan salah satu ide inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Ide tersebut kemudian direplikasi dan diadopsi untuk merancang inovasi *website* sabilulungan ini untuk memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos di Kota Bandung.

Pada awal penyusunan *website* ini, Pemerintah Kota Bandung menggandeng tenaga ahli. Tenaga Ahli ini merancang *website* berdasarkan masukan dan arahan dari Pemerintah Kota Bandung. Instansi awal yang mengelola *website* adalah Diskominfo, tetapi karena koordinator pengelola dana hibah dan bansos adalah DPKAD maka saat ini pengelola *website* ini adalah DPKAD.

Secara bertahap, pengelolaan *website* sabilulungan yang sebelumnya dilakukan dengan bantuan oleh pihak ketiga selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sendiri, dalam hal ini oleh BPKAD sebagai koordinator pengelolaan dana hibah dan bansos. Pada awalnya Tim Pengelola *website* sabilulungan Pemerintah Kota Bandung melakukan pendampingan dan belajar secara bertahap kepada pihak ketiga atau tenaga ahli dalam pengoperasian *website* sabilulungan. Setelah dapat mengoperasikannya sendiri, maka saat ini *website* sabilulungan sudah dioperasikan sepenuhnya oleh Pihak Pemda Kota Bandung. Apabila terjadi kesulitan maupun ada permasalahan terkait *website* tersebut, Pemda Kota Bandung melakukan konsultasi kepada tenaga ahli.


Ide inovasi *website* sabilulungan ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dibuatnya inovasi ini disampaikan Bapak Ridwan Kamil

pada acara *launching* inovasi hibah dan bansos *online* pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Balai Kota Bandung yang dihadiri pejabat pemerintah di lingkungan Kota Bandung, perwakilan TNI, perwakilan Polri, LSM, perwakilan masyarakat dan wartawan. Ridwan Kamil menegaskan bahwa tujuan dari dibentuknya inovasi ini yaitu (1) terciptanya transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos; (2) terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung; (3) terwujudnya keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos; (4) terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan bansos; dan (5) terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos (Diskominfo, 2013).

Tujuan inovasi ini selanjutnya menjadi manfaat yang diperoleh dari inovasi hibah dan bansos *online*. Berikut manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi hibah dan bansos *online*, yaitu:

1. Menciptakan transparansi pengelolaan hibah dan bansos

Tujuan inovasi website sabilulungan adalah menciptakan transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos (Haryanto, 2015). Inovasi ini membuat pengelolaan dana bantuan dari yang semula bersifat tertutup atau tidak transparan menjadi bersifat terbuka atau transparan. Transparansi ini diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya.



Gambar 3
Perbandingan Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
Sumber: Hasil analisis, 2016

Transparansi ini sesuai amanah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa dana hibah dan bansos ini merupakan salah satu informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berikut informasi yang disajikan dalam website sabilulungan, yaitu tentang sabilulungan, peraturan, mekanisme atau SOP Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos *Online*, data pengusul dan penerima dana hibah dan bansos, laporan/pengaduan masyarakat, serta informasi lain.

Sampai hari selasa, tanggal 13 September 2016 jumlah pengunjung *website* sabilulungan adalah sebanyak 40420 kunjungan (www.sabilulungan.bandung.go.id). Hal ini menandakan masyarakat memanfaatkan *website* sabilulungan dengan tujuan memantau pengelolaan dana hibah dan bansos atau tujuan lainnya.

2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung

Tujuan adanya inovasi *website* sabilulungan ini selain menciptakan transparansi, yaitu untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung. Pada acara *launching website* sabilulungan ini, Walikota Bandung menekankan harapannya agar inovasi ini dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung.

Melalui *website* sabilulungan masyarakat Kota Bandung dapat menilai serta mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos agar peruntukannya sesuai dan bermanfaat dalam pembangunan Kota Bandung. Salah satu menu yang digunakan untuk menampung laporan dari masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah dan bansos yang ditemui masyarakat.

Tabel 4 Data Pengaduan Masyarakat Terkait Hibah Bansos melalui Sabilulungan

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
2014	11 Januari	Penambahan menu pada <i>website</i> sabilulungan	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Ditindaklanjuti
	31 Januari	Penerima beasiswa hibah dan bansos	Pendidikan	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Persyaratan organisasi penerima hibah	Penyerapan anggaran	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Mekanisme pencairan dana hibah dan bansos	Kesejahteraan rakyat	Ditindaklanjuti
	21 Februari	Usulan kriteria penerima hibah	Kesejahteraan rakyat	Ditindaklanjuti
	21 Mei	Proses pencairan dana hibah	Topik lainnya	Ditindaklanjuti
	1 September	Tata cara penggunaan hibah bansos online	Topik lainnya	Ditindaklanjuti
	2 September	Kasus hukum hibah dan bansos 2012	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Ditindaklanjuti
2015	3 Agustus	Program rumah tidak layak huni melalui dana hibah	Penyerapan anggaran	Ditindaklanjuti

Sumber : www.lapor.go.id (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Bukti lain telah adanya pengawasan adalah adanya salah satu berita pada Tempo Hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 menyebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam perolehan dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung tahun 2014. Hal itu ditunjukkan koordinator sebuah komunitas masyarakat sipil pemerhati keterbukaan informasi publik. Salah satu kejanggalan itu, yakni adanya pemberian dana yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan beberapa bukti tersebut dapat dilihat bahwa saat ini masyarakat Kota Bandung dapat mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos, salah satunya adalah penggunaan dana hibah dan bansos tersebut.

3. Meningkatkan keefektifan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana hibah dan bansos

Seperti diketahui sebelumnya bahwa sebelum adanya inovasi *website* sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan pertaturan terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Dalam peraturan tersebut dijelaskan peran dan tugas masing-masing jabatan dan SKPD dalam pengelolaan dana dan hibah dan bansos. Dengan adanya pembagian peran dan tugas tersebut maka masing-masing jabatan dan SKPD menjalankan fungsinya dengan lebih jelas dan profesional.

Berdasarkan SOP dapat dilihat bahwa peran jabatan-jabatan dan SKPD dalam pengelolaan dana hibah dan bansos sudah jelas. Hal ini yang membuat pengelolaan dan hibah dan bansos oleh Pemerintah Kota Bandung lebih efektif.

Selain adanya SOP, dengan adanya transparansi dan pengawasan oleh masyarakat melalui *website* sabilulungan maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dan hibah dan bansos.

4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos

Tujuan selanjutnya yang diharapkan melalui inovasi ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi *website* sabilulungan ini menyajikan salah satu menu yang berisi tentang persetujuan proposal dengan jumlah dana yang disetujui. Hal ini merupakan salah satu tujuan dalam inovasi sabilulungan ini dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos.

Melalui *website* sabilulungan ini, masyarakat maupun pengusul proposal hibah dan bansos dapat melihat jumlah dana yang diusulkan dan jumlah dana yang disetujui. Khususnya untuk penerima dana hibah dan bansos dapat melihat apakah semua dana yang diusulkan disetujui atau tidak. Sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatannya.

Penerima dana hibah dan bansos dapat memantau jumlah dana yang disetujui pada *website* sabilulungan dengan jumlah dana yang diterima. Sebelum adanya *website* sabilulungan, penerima dana hibah dan bansos tidak dapat mengetahui jumlah dana yang disetujui sehingga tidak dapat mengecek apakah sesuai dengan jumlah dana yang diterima atau tidak. Tetapi saat ini mereka dapat melakukan pengecekan atas dana hibah dan bansos yang mereka terima.

Menurut PPK BPKAD menyatakan bahwa saat ini penyerahan dana hibah dan bansos tidak dilakukan secara langsung atau tunai kepada penerimanya tetapi diserahkan melalui transfer ke rekening penerima tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk menghindari bertemunya panitia dan penerima dalam penyerahan dana hibah dan bansos. Selain itu untuk mempermudah penyusunan laporan pengelolaan dana hibah dan bansos, dengan adanya bukti transfer dari bank ke penerima maka laporan penyaluran dana hibah dan bansos tersebut lebih akuntabel.

Peningkatan akuntabilitas pegelolaan dana hibah dan bansos juga dapat dilihat dari jumlah laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima dana hibah dan bansos. Laporan pertanggungjawaban menjadi indikator tingkat kedisiplinan penerima dana hibah dan bansos dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dan bansos. Perbandingan jumlah laporan pertanggungjawaban yang diterima Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Perbandingan Jumlah Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Laporan	%	Ket
2012	2027	1253	57%	Dalam 2 Tahun
2013	748	594	79,4%	Dalam Tahun Berjalan
2014	439	363	82,6%	Dalam Tahun Berjalan

Sumber: DPKAD Kota Bandung

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa mulai Tahun 2012 sampai dengan 2014 tingkat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos yang diterima Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 - 2013 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 22,4%, dari 57% pada Tahun 2012 menjadi 79,4% pada

Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2013-2014 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 3,2%, dari 79,4% pada Tahun 2013 menjadi 82,6% pada Tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos tersebut.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana hibah dan bansos

Tujuan akhir dalam inovasi *website* sabilulungan ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Seperti diketahui bahwa adanya kasus pengelolaan dana hibah dan bansos sebelumnya menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung.

Melalui inovasi *website* sabilulungan ini kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bandung kembali meningkat. Hal ini sesuai dengan dukungan masyarakat kepada Walikota Bandung atas inovasi ini melalui akun pribadinya.

Sebagai inovasi yang sudah dirasakan manfaatnya, *website* sabilulungan ini merupakan inovasi yang dapat direplikasikan di daerah lainnya. Hal ini terbukti beberapa daerah sudah mengadakan studi banding di Kota Bandung untuk mempelajari terkait inovasi ini. Beberapa daerah yang telah mengadakan kunjungan atau studi banding yaitu Kabupaten Selemang, Kota Malang, Kota Manado dan Kota Surabaya. Untuk dapat mereplikasikan inovasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh daerah lain yaitu komitmen pemerintah dalam melakukan inovasi, peraturan yang mendukung; dan sistem atau *website* pengelolaan hibah dan bansos.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ide Inovasi hibah dan bansos *online* pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Beliau menggagas ide ini setelah melihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Seperti diketahui sebelumnya, beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung tersangkut kasus pengelolaan dana hibah dan bansos.

Langkah pertama dalam mewujudkan inovasi ini adalah dengan membangun komitmen kepada seluruh instansi pengelola hibah dana bansos untuk melakukan perbaikan pengelolaan hibah dan bansos melalui inovasi ini. Langkah selanjutnya menyusun peraturan walikota terkait pengelolaan hibah dan bansos untuk mendukung perbaikan dan inovasi pengelolaan hibah dan bansos tersebut. Selama proses penyusunan peraturan tersebut, dilakukan juga persiapan *website* sabilulungan. Peraturan dan *website* sabilulungan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait hibah dan bansos, termasuk wartawan dan masyarakat Kota Bandung.

Tujuan dan manfaat dibentuknya inovasi *website* sabilulungan ini adalah menciptakan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung, meningkatkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos; dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung.

5.2 Saran

Hibah dan bansos *online* sebagai inovasi berhasil mewujudkan transparansi pengelolaan hibah dan bansos di Kota Bandung sebaiknya selalu disempurnakan fiturnya dan diperbaiki pengelolaannya agar lebih meningkatkan kemanfaatannya. Selanjutnya inovasi

ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya. Apabila semua daerah melakukan perbaikan pengelolaan dana hibah dan bansos dengan inovasi ini maka tidak akan ada lagi permasalahan yang ditemui lagi. Pemerintah seharusnya juga dapat menangkap kemanfaatan inovasi ini sehingga dapat sebagai dasar pembuatan kebijakan pengelolaan hibah dan bansos di Indonesia. Pada akhirnya semoga dengan pengelolaan hibah dan bansos yang baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diskominfo. (2013). *Launching Hibah dan Bansos OnLine*. Bandung.
- Ella, S., & Risni, I. (2015). *Model Inovasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) di Kota Bandung*. Sumedang: PKP2A I LAN.
- Haryanto, A. (2015). *Penggunaan Media Online Sabilulungan.go.id untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung (Inovasi Pelayanan Publik Online Pemerintah Kota Bandung)*.
- Kencana, M. A., & Hidayat, D. (2015). *Model Inovasi Kupas Tuntas Empat Menit Tahu (Kupas Tahu) di Kabupaten Ciamis*. Sumedang: PKP2A I LAN.
- Lazuardi, I. (2015). *Pejabat Bandung Tersangkut Korupsi Bansos Rp. 3 M*. *Tempo.Co*.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Permenpan RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Perwal No. 1205 Tahun 2013 Perubahan IV Perwal No. 891 Tahun 2011 tentang Hibah Bansos tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Peraturan dan Perundang-undangan:

- www.sabilulungan.bandung.go.id
- www.lapor.go.id

Dokumen Lainnya:

- APBD Kota Bandung 2009 - 2014
- Penjabaran APBD Kota Bandung 2012 - 2014
- Laporan hasil pemeriksaan BPK pada Tahun 2012
- Hasil Evaluasi Direktur Dikyanmas KPK tanggal 21-22 November 2011